



## PUTUSAN

Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HJ. HERNI DAMAYANTI;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/29 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Bampung Blok A Nomor 72 Galonta Enrekang Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Tinggal Landas Jaya;

Terdakwa oleh Penyidik dan Penuntut Umum, tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ditahan;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MIGDAL EDER TUPALANGI, SH.,MH., dan SOFYAN SINTE, SH., masing-masing pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M.E. TUPANGI & PARTNER, berkantor di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 12 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Tunggal, melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 103/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire NO. REG.PERK : PDM-18/NBIRE/05/2023, tanggal 2023 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan.
- 3 Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** membayar Denda 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Rp1.701.013.943,00) sebesar Rp3.402.027.886,00 (tiga miliar empat ratus dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Jika Terdakwa tidak bersedia membayar denda dimaksud maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan.
- 4 Menyatakan Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 83 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 21 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 6 Menyatakan Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- 7 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan.
- 8 Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** membayar Denda 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Rp1.701.013.943,00) sebesar Rp3.402.027.886,00 (tiga miliar empat ratus dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Jika Terdakwa tidak bersedia membayar denda dimaksud maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan.
- 9 Menyatakan Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 83 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 10 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2023/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 27

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP*



September 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2023/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PN Nab;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PN Nab;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire diucapkan pada tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP*



Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire kurang pertimbangan hukumnya karena tidak terlebih dahulu menganalisa, apakah proses Penyidikan dan Penuntutan perkara *a quo* telah sah dan memenuhi syarat formal serta tidak menyalahi prosedur Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua Halaman 126, pada pokoknya menyatakan apabila ditemukan proses pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, baik diajukan keberatan atau tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa, Hakim dapat menjatuhkan putusan akhir tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*). Bahwa untuk menciptakan keadilan yang bersifat substansial tentunya Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan memastikan telah terwujudnya keadilan yang bersifat prosedural. Dan oleh karena tahapan/langkah-langkah upaya administratif sama sekali belum dilaksanakan/dijalankan oleh petugas pajak kepada Terdakwa dan/atau PT. Tinggal Landas Jaya selaku wajib pajak maka mengakibatkan proses penyidikan pidana pajak terhadap Terdakwa menjadi *Prematur* dan otomatis Hj. Herni Damayanti juga belum layak untuk ditetapkan/dijadikan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara *a quo*, dengan demikian sepatutnya penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*);
- Bahwa sengketa perpajakan yang timbul dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa seyogyanya masih dalam kewenangan atau ranah hukum administrasi maka proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap Terdakwa bersifat *prematur* dan implikasinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa juga masih dikategorikan sebagai bentuk kesalahan administrasi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire semata-mata hanya didasarkan pada materi dakwaan serta tuntutan, padahal data yang tertuang dalam dakwaan serta tuntutan adalah data yang tidak sesuai dengan data riil yang terdapat dalam sistem pajak, sesuai dengan bukti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP



- yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, padahal tidak ada lagi sisa hutang pajak PT. Tinggal Landas Jaya untuk tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire, telah keliru karena dalam pertimbangannya telah menyimpulkan dengan menyatakan bahwa yang menerbitkan seluruh faktur PPN PT. Tinggal Landas Jaya sepanjang tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa dan Terdakwa pula yang menandatangani seluruh faktur pajak yang diterbitkan PT Tinggal Landas Jaya, padahal saksi Gina Rianti dalam keterangannya telah mengakui jika dirinya yang mengurus serta membuat dokumen-dokumen terkait perpajakan PT. Tinggal Landas Jaya untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sejak bulan Februari 2015 Terdakwa telah meninggalkan Nabire dan menetapkan di Makassar untuk mengurus anaknya yang sakit pasca meninggalnya suami yang meninggal dunia dan seluruh administrasi serta operasional PT. Tinggal Landas Jaya diurus dan dijalankan oleh saksi Gina Rianti dan faktur PPN tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, ada tanda tangan Terdakwa adalah tanda tangan tidak dicoret langsung melainkan specimen tanda tangan Terdakwa dari media stempel yang dibubuhi oleh saksi Gina Rianti, seharusnya specimen tanda tangan digunakan untuk kepentingan surat menyurat bukan untuk urusan keuangan;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan Terdakwa melaporkan SPT tahun 2016 dan tahun 2017 yang isinya tidak benar, menunjukan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire tidak memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan seluruh fakta yang terungkap didepan persidangan, putusan Pengadilan Nabire yang mempertimbangkan Terdakwa tidak melaporkan SPT tahun 2016 dan tahun 2017 yang isinya tidak benar, sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan serta merta menyatakan pihak KPP Pratama Biak telah menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2016 dan 2017 namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru serta tidak didasarkan pada kebenaran materiil (kebenaran hakiki) yang seharusnya menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam pemeriksaan perkara pidana;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire, keliru karena pertimbangannya mendasarkan kerugian pendapatan Negara didasarkan pada data hasil perhitungan yang tertuang dalam BAP Ahli

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ariezta Arinta, padahal Ahli tersebut tidak dapat menjelaskan/memaparkan cara atau metode perhitungannya di depan persidangan, karenanya putusan tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire, sangat keliru karena petugas Pajak pada KPP Pratama Biak dan/atau Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku terbukti belum pernah melakukan langkah/upaya administratif kepada Terdakwa sebagaimana prosedur administratif maka sudah sepatutnya *Judex Factie* dalam putusannya dengan amar menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*);
- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire, yang mengakomodir data hutang pajak yang tertuang dalam materi dakwaan serta meteri tuntutan yang secara nyata tidak sesuai dengan data riil yang terdapat di sistem Pajak KPP Pratama Biak, mengakibatkan terjadinya kekeliruan pada putusan, berkenaan dengan jumlah hutang pajak sebagai dasar pengenaan denda dalam amar putusan, padahal jika saja *Judex Factie* secara cermat menggali, mencermati dan menilai bukti yang diajukan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa berdasarkan rekap pembayaran pajak yang tercatat pada sistem KPP Pratama Biak, terhadap tagihan pajak periode tahun 2016 PT. Tinggal Landas Jaya telah melakukan penyetoran pajak PPN sejumlah Rp787.303.497,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan untuk tagihan pajak periode tahun 2017 jumlah PPN yang telah disetorkan oleh PT. Tinggal Landas Jaya berjumlah Rp1.147.683.143,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), oleh karena seluruh PPN yang dipungut oleh PT. Tinggal Landas Jaya tahun 2016 dan 2017 sudah disetorkan/dibayarkan ke kas Negara dan berdasarkan data di sistem pajak diketahui jika benar saat ini sudah tidak ada lagi tunggakan pajak PT. Tinggal Landas Jaya untuk tahun 2016 dan 2017 maka amar putusan *Judex Factie* yang mengenakan sanksi denda jelas merupakan kekeliruan nyata dan sangat tidak beralasan menurut hukum, karena putusan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
- Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire adalah keliru karena memerintahkan Terdakwa untuk ditahan padahal kewenangan masa penahanan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Nabire terhadap

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP





Terdakwa sudah habis karena selama proses pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan Kota, perintah Terdakwa ditahan tersebut bertentangan dengan KUHAP serta telah melampaui kewenangan, berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya putusan untuk dibatalkan;

- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, bahwa dari fakta persidangan oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan kesalahan Terdakwa tersebut bersifat administratif dan tunduk pada ranah hukum administrasi maka karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*) dan terhadap Terdakwa dipulihkan hak-haknya termasuk dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana semula sebelum perkara ini digelar serta seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 79/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 26 September 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pada tahun pajak 2016 dan tahun 2017, Terdakwa tidak berada di Nabire

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP*





karena pulang ke Makassar karena suaminya meninggal dunia dan anaknya sakit, tidak dapat menutupi/mengabaikan tanggungjawab Terdakwa untuk menyetor pajak yang sudah dipungutnya karena menyetor pajak adalah salah satu kewajiban warganegara dan Terdakwa sebagai wajib pajak harus taat, Terdakwa seharusnya selalu mengingat akan kewajibannya tersebut, jangan lalai, menyetor pajak bagi wajib pajak adalah keharusan menurut hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap kesalahan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, walaupun tidak ada permintaan khusus dari Terdakwa sebagaimana memori banding, namun Terdakwa melalui Penasehat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adil dan setimpal dengan kesalahannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa selain keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta yang meringankan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 berada di Makassar karena suaminya meninggal dunia dan ada anaknya yang sedang sakit sehingga perusahaan dan masalah faktur pajak diurus oleh karyawan Terdakwa dan karena suami Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, dari keadaan-keadaan tersebut maka Terdakwa sebagai seorang ibu/perempuan lalai menunaikan kewajiban untuk membayar pajak adalah hal yang dapat dipahami akan tetapi tidak bisa diabaikan, sehingga berdasarkan hal tersebut untuk adilnya lamanya pidana dan lama kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, penentuannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 21 September 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai



pidana yang dijatuhkan dan lama kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa pernah ditahan kota kemudian penahanan kota atas Terdakwa tersebut masanya telah habis dan pada waktu berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Nabire perihal pemeriksaan tingkat banding perkara pidana atas nama Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka kepada Terdakwa tidak segera diperintahkan untuk ditahan kecuali melaksanakan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan kota maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** melalui Penasehat Hukum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 21 September 2023 Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nab, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana dan kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **HJ. HERNI DAMAYANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang telah Dipungut yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sebagaimana dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang tidak dibayar yaitu sejumlah Rp1.701.013.943,00 (satu

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP*



milyar tujuh ratus satu juta tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga total pidana denda sejumlah Rp3.402.027.886,00 (tiga milyar empat ratus dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 21 September 2023 Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Nab, terhadap status barang bukti;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Budiman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

TTD

ARI WIDODO, S.H.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

BUDIMAN, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Plh.Panitera,

*Ditanda tangani secara elektronik*

Hj. Suyatmi., S.H., M.H.

NIP. 19690913 198903 2 002

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT JAP